



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI JABATAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dan penambahan nomenklatur jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (job description).
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan organisasi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

#### Pasal 2

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

## BAB III

### PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan informasi jabatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pejabat struktural, pelaksana dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 107



PETA JABATAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANARMASIN



Kelompok Jabatan Fungsional	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Benih Ikan
Penyuluh Pertanian Pelaksanaan Pemuda	
Penyuluh Pertanian Pelaksanaan	
Penyuluh Pertanian Pelaksanaan Lanjutan	
Penyuluh Pertanian Penyelia	
Penyuluh Pertanian Pertama	
Penyuluh Pertanian Muda	
Penyuluh Pertanian Muda	
Medik Veteriner Pertama	
Medik Veteriner Muda	
Paramedik Veteriner Pelaksanaan Pemuda	
Paramedik Veteriner Pelaksanaan	
Survei Medik Veteriner Pelaksanaan Lanjutan	
Paramedik Veteriner Pelaksanaan Penyelia	
Pengawas Mutu Pakan Pelaksanaan	
Pengawas Mutu Pakan Pelaksanaan Lanjutan	
Pengawas Mutu Pakan Penyelia	
Pengawas Mutu Pakan Pertama	
Pengawas Mutu Pakan Muda	
Pengawas Penanganan Pelaksanaan	
Pengawas Penanganan Pelaksanaan Lanjutan	
Pengawas Penanganan Penyelia	
Pengawas Penanganan Pertama	
Pengawas Penanganan Muda	
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksanaan	
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksanaan Lanjutan	
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda	
Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan Pelaksanaan	
Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan Pelaksanaan Lanjutan	
Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan Penyelia	
Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan Pertama	
Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan Muda	
Pranata Komputer Pelaksanaan	

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Benih Ikan				
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Jabatan		
			Pengadministrasian Umum	
				Teknis Perikanan Budidaya
				Pramu Benih Ikan
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Jabatan		
			Pemeriksa Sanitasi	
				Pengelola Rumah Potong Hewan
				Teknis peralihan dan Mesin
				Pengadministrasian Umum
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Poli Hewan dan Kebun Binatang Niu		Jabatan		
			Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Pemelihara Sapiwa
				Pengadministrasian Umum
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Benih dan Horikultura		Jabatan		
			Pengelola Sarana Pembenihan dan Pengijauan	
				Pengelola instalasi kebun atau lahan gadeck dan screen house
				Pengadministrasian Umum
				Pramu Taman

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA